

**HAK CIPTA ATAS KARYA HASIL TULISAN KECERDASAN
ARTIFISIAL: TINJAUAN ETIKA KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
STATUS KEPEMILIKANNYA**

(Tesis)

Oleh

**MUHAMMAD ZIDAN KARIMULLAH
NPM. 2322011071**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

HAK CIPTA ATAS KARYA HASIL TULISAN KECERDASAN ARTIFISIAL: TINJAUAN ETIKA KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN STATUS KEPEMILIKANNYA

Oleh

Muhammad Zidan Karimullah

Teknologi kecerdasan artifisial atau *artificial intelligence* (AI) membawa dunia pada era baru dimana mesin memiliki sebagian kemampuan kecerdasan manusia, salah satu kemampuan AI adalah memberikan hasil atau *output* tulisan dari perintah atau pertanyaan yang diajukan manusia melalui mekanisme *natural language processing* (NLP), output AI tersebut menjadi persoalan hukum dalam hal siapa pemegang hak cipta atasnya dan bagaimana paradigma etika Kekayaan intelektual memandang peristiwa tersebut. Penelitian terdiri dari dua bahasan yaitu: (1) Tinjauan etika kekayaan intelektual terhadap karya hasil tulisan kecerdasan artifisial (2) Status kepemilikan hak cipta terhadap karya hasil tulisan kecerdasan artifisial.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa AI yang menghasilkan karya tulisan pada penerapannya saat ini bertentangan dengan nilai etika kekayaan intelektual karena terjadi pelanggaran hak moral dari hak cipta. Kepemilikan hak cipta karya hasil tulisan AI adalah tetap berada pada pemilik hak ciptanya selama outputnya adalah ciptaan berada dibawah hak cipta, dan terhadap output yang bukan merupakan ciptaan dibawah hak cipta status kepemilikannya adalah milik publik berdasarkan prinsip domain publik, pemilik dan pengguna *platform* penyelenggara AI tidak bisa dianggap sebagai pemilik hak cipta karena aspek orisinalitas tidak terpenuhi dan AI sebagai mesin tidak dapat dianggap pencipta karena bukan unsur manusia. Aturan hukum mengenai penggunaan AI dan hak ciptanya belum diatur secara khusus dalam hukum nasional, menyebabkan perlindungan hukum terhadap penggunaan AI masih belum sempurna, sehingga aturan hukum mengenai AI perlu segera dibentuk untuk mengatasi hal tersebut.

Kata Kunci: Hak Cipta; Kecerdasan Artifisial; Kekayaan Intelektual;

ABSTRACT

COPYRIGHT OF AI-GENERATED WRITTEN WORKS: A REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY ETHICS AND OWNERSHIP STATUS

Authored by

Muhammad Zidan Karimullah

Artificial Intelligence (AI) technology has ushered the world into a new era in which machines exhibit certain aspects of human intelligence. One such capability of AI is its ability to generate written responses based on commands or inquiries posed by humans, facilitated by natural language processing (NLP). This output raises legal concerns regarding copyright ownership and the ethical considerations surrounding intellectual property. This research examines the ethical dimensions of intellectual property in relation to AI-generated writing and analyzes the status of copyright ownership for works produced by AI.

The study employed a normative legal method, employing statutory, case-based, and conceptual approaches. The data sources included primary, secondary, and tertiary legal sources.

The findings indicate that, in its current implementation, AI-generated written works conflict with the ethical values of intellectual property due to the infringement of moral rights associated with copyright. Copyright ownership of AI-generated works is granted to the copyright holder only if the output qualifies as a copyrighted creation. For outputs that do not meet this standard, ownership is classified as public property under the principle of the public domain. Consequently, developers and users of AI platforms cannot be regarded as copyright owners, as the requisite originality is absent, and AI, as a machine, cannot be deemed a creator due to the absence of human agency. The legal framework governing AI and its copyright remains inadequately defined under national legislation, resulting in insufficient legal protection against AI utilization. So, regulations regarding artificial intelligence are needed to handle this.

Keywords: Copyright; Artificial Intelligence; Intellectual Property.

**HAK CIPTA ATAS KARYA HASIL TULISAN KECERDASAN
ARTIFISIAL: TINJAUAN ETIKA KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
STATUS KEPEMILIKANNYA**

Oleh

Muhammad Zidan Karimullah

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

Judul Tesis

**: HAK CIPTA ATAS KARYA HASIL TULISAN
KECERDASAN ARTIFISIAL: TINJAUAN
ETIKA KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN STATUS KEPEMILIKANNYA**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Zidan Karimullah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2322011071

Program Kekhususan

: Hukum Perdata dan Bisnis

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197309291998621001


Rohani, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152008122001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

Anggota : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murchadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 21 Mei 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Hak Cipta Atas Karya Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilkannya"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Zidhan Karimullah

NPM 2322011071

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Zidan Karimullah, lahir di Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada 30 Mei 2000, merupakan buah hati dari pasangan Bapak Drs. Hi. Zahirun Sabik, M.Pd.I dan Ibu Hj. Zaleha Murad, BA.

Penulis mengawali pendidikan di Raudhatul Athfal (RA) Aulia Natar yang lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Natar lulus pada tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pondok Pesantren Darul Huffaz Lampung lulus pada tahun 2015, Madrasah Aliyah (MA) di MAN 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018, dan menyelesaikan pendidikan tinggi sebagai Sarjana Hukum di Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2022. Kemudian tahun 2023 melanjutkan kembali pendidikan untuk menempuh program magister pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat ini penulis berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi Mahkamah Agung RI.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

(H.R. Ahmad)

“Ini semua adalah karunia dari Tuhanku”

(Nabi Sulaiman AS)

“Bahwa semua kemungkinan itu mungkin”

(Gus Baha)

“Tubuh kita harus merasakan sakit dan lelah untuk berjuang dan beribadah”

(Zaleha Murad)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, penulis persembahkan tesis ini kepada:

Kedua Orangtuaku

Ayahanda Zahirun Sabik dan Ibunda Zaleha Murad, atas curahan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Senantiasa mendukung dalam setiap untaian doa dan moril. Semoga tesis ini menjadi langkah baik bagi penulis untuk dapat bermanfaat dengan ilmu sebagaimana harapan dari kedua orangtuaku *aamiin*.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur diuntai kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, begitu luas kasih dan rahmat-Nya untuk hamba-Nya, yang menjadi alasan penulis bisa tetap berdiri menjalani kehidupan, dan atas karunia-Nya penulis dapat menuntaskan tesis ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada *Rasulullah Shallahu Alaihi Wasalam*, suri tauladan terbaik bagi kehidupan penulis.

Tesis dengan judul "*Hak Cipta atas Karya Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya*" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Proses pengerjaan tesis ini tak terlepas dari berbagai kontribusi dari banyak banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan untaian terimakasih kepada::

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku dosen ketua penguji, terimakasih yang setingginya atas segala kesediaan untuk mencurahkan ilmu dan bimbingannya, terkhusus selama proses penyelesaian tesis ini;
6. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen sekretaris penguji, terimakasih yang setingginya atas segala kesediaan untuk mencurahkan ilmu dan bimbingannya, terkhusus selama proses penyelesaian tesis ini;
7. Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji utama, terima kasih atas dukungan dan curahan segenap pemikirannya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
8. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku dosen anggota penguji, terima kasih atas dukungan dan curahan segenap pemikirannya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
9. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H. Ph.D., selaku dosen anggota penguji, terima kasih atas dukungan dan curahan segenap pemikirannya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
10. Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D., selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga proses studi ini dapat terselesaikan;
11. Segenap dosen dan staff Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, yang dengan komitmen dan dedikasi tinggi mencurahkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat terselesaikan;

12. Keluarga besar penulis orangtua, kakak bersaudara hingga keponakan penulis yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung;
13. Seluruh guru yang berkontribusi memberikan ilmu dan membentuk karakter penulis baik pada jenjang sekolah maupun diluar sekolah;
14. Sindi Utami sebagai partner yang selalu menemani dan memberikan dukungan moril kepada penulis termasuk dalam penyelesaian studi dan tesis ini;
15. Teman-teman seperjuangan kelas B Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, terkhusus Billiansyah Kartadinata dan Muhammad Fadly yang selalu kebersamai dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi magister ilmu hukum;
16. Teman-teman kantor baik saat di Asuransi Raksa Pratikara hingga saat ini di Pengadilan Agama Krui yang selalu mendukung dalam penyelesaian studi ini;
17. Teman-teman seperjuangan saat mengenyam pendidikan disemua jenjang;
18. Semua pihak yang berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini, yang namanya terlampau banyak untuk disebutkan satu persatu.
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Mei 2025

Penulis

Muhammad Zidan Karimullah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Hukum Internasional terhadap Kekayaan Intelektual	24
B. Etika Kekayaan Intelektual	31
C. Hak Cipta	32
D. Kepemilikan terhadap Hak Cipta	35
E. Kecerdasan Artifisial yang Menghasilkan Tulisan	38
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Etika Kekayaan Intelektual Terhadap Kecerdasan Artifisial (AI) yang Menghasilkan Tulisan	42
1. Etika dalam Tataran Kekayaan Intelektual	43
2. Sistem Kerja Kecerdasan Artifisial yang Menghasilkan Tulisan	46
3. Kecerdasan Artifisial yang Menghasilkan Tulisan dalam Pandangan Etika Kekayaan Intelektual.....	49
B. Status Kepemilikan Hak Cipta terhadap Karya Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial	55
1. Status Kepemilikan Hak Cipta terhadap Karya Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial perspektif Teori Kepemilikan Deklaratif.....	60
2. Status Kepemilikan Hak Cipta terhadap Karya Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial perspektif Teori Domain Publik	64

3.	Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Cipta terhadap Karya Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial menurut Hukum Nasional	70
IV.	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pikir.....18

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak merupakan bagian yang penting dalam diskusi hukum, peristiwa hukum dapat terjadi atas transaksional hak, diganggu seseorang atas haknya, dan lain sebagainya. Hukum hadir ditengah masyarakat untuk melindungi hak tiap orang dari ancaman tiap orang lainnya, sehingga ketertiban dapat terjadi sebagai pencegahan atas *homo homini lupus est*, yaitu dalam istilah latin yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Hak yang fundamental dalam tataran konsep secara global kita mengenal sebagai hak asasi manusia (HAM) atau *human rights*, yaitu hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Selain hak asasi terdapat hak lain yang dimiliki manusia yaitu hak kepemilikan, adalah suatu hak seseorang terhadap suatu hal yang menjadi kekuasaan ia atas suatu hal tertentu. Hukum Indonesia mengatur hak ini secara eksplisit pada Pasal 28 ayat 4 UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"

Paradigma kepemilikan mengalami perluasan seiring perkembangan zaman, sebelumnya kepemilikan hanya diakui sebatas barang berwujud, namun saat ini karya dan ide atas suatu hasil intelektual diakui sebagai kepemilikan. Sistem hukum secara global meletakkan kekayaan kedalam tiga kategori, pertama, hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan in tangible

things; kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual¹. Konsep tersebut telah diakui oleh hukum Islam melalui cendekiawan muslim diantaranya oleh Al-Zarkasyi dari kalangan madzhab Syafi'i, Al-Zarkasyi berpendapat, bahwa hak milik adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi atau berupa pengambilan manfaat². Al-Sanhuri menjelaskan bahwa hak milik adalah suatu kemaslahatan yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi oleh Undang-Undang.³ Kekayaan intelektual (KI) atau yang dulu disebut sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) menurut David Bainbridge dikatakan;

*“That area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.”*⁴

“Bidang hukum yang menyangkut hak-hak hukum yang berkaitan dengan usaha kreatif, bernilai ekonomi dan niat baik” (terjemahan bebas).

Konsep yang dikemukakan oleh David Bainbridge memberikan penjelasan Kekayaan intelektual yang didominasi dari cara pandang hukum, tentunya hal ini karena kekayaan intelektual dalam penerapannya akan berjalan dengan hukum sebagai upaya perlindungannya. Pendapat lain mengungkapkan hak kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis⁵

¹ Carolyn Hotckis, *International Law for Bisnis* (New York: McGraw-Hill, 1994), hlm.304

² Fathi al-Daraini, *Haq al-Ibtikar Fi al-Fiqh al-Muqarin*, (Bairut: Matba'ah Muassasah al-Risalah, 1966), hlm. 23.

³ Abd Salam Arief, *Konsep al-Mall dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al-Mawarid,2003) hlm.52

⁴ David Bainbridge, *Intellectual Property*, (England: Finacial Times Pitman Publishing,1999), hlm.3

⁵ Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1990), hlm.45

Beberapa negara melalui *World Trade Organization* (WTO) menandatangani perjanjian internasional yang bernama *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (Perjanjian TRIPS). Perjanjian TRIPS mewajibkan atas negara-negara yang ikut serta untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Indonesia menjadi bagian dari anggota WTO dan menyepakati Perjanjian TRIPS, sehingga dilakukan ratifikasi terhadap Perjanjian TRIPS melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perjanjian TRIPS bukanlah ketentuan khusus mengenai hak kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPS merupakan perjanjian Internasional yang menjadi bagian WTO dengan pada isinya mewajibkan negara anggota mengatur ketentuan mengenai kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 berkembang dan menjadi isu yang diperhatikan, hal tersebut dibuktikan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kekayaan intelektual memiliki berbagai macam diantaranya: hak cipta dan hak perindustrian yang diantaranya: paten, model rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, sumber tanda atau sebutan.⁶ Macam kekayaan intelektual tersebut dibedakan atas wujud objeknya.

⁶ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 12

Kekayaan intelektual dalam wujud karya disebut sebagai hak cipta, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan karya hak cipta adalah berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Perkembangan teknologi saat ini kian pesat, salah satu produk dari teknologi mutakhir saat ini adalah *artificial intelligence* (AI) dalam bahasa Indonesia sebagai kecerdasan artifisial atau dalam istilah lain disebut kecerdasan buatan. Gagasan tentang AI pertama muncul melalui John McCarty yang memulai penelitian pada tahun 1955 dengan berasumsi bahwa setiap aspek kecerdasan manusia dapat didefinisikan secara tepat dan dapat disimulasikan oleh mesin⁷. Saat ini AI telah membawa pemabaharuan besar dalam dunia pengetahuan.

Melalui AI telah banyak platform yang muncul dengan konsep tipe yang membantu manusia untuk mencari tahu sesuatu dan atau membuat sesuatu termasuk terhadap penulisan ilmiah, tipe AI tersebut menggunakan algoritma dan data yang dihimpun dalam jumlah yang besar yang dapat menjawab secara otomatis setiap pertanyaan yang diajukan. Salah satu *platform* tersebut adalah ChatGPT, yang merupakan model AI yang telah *dipretrained* yang dirancang untuk terlibat dalam percakapan bahasa alami, dengan menggunakan teknik-teknik canggih dari *natural language processing* (NLP), *supervised learning*, dan *reinforcement learning* untuk memahami dan menghasilkan teks yang sebanding dengan teks yang dihasilkan manusia⁸

⁷John McCarthy, “Der Vater Der Rechner-Cloud Ist Tot”, (<https://www.spiegel.de/netzwelt/web/john-mccarthy-der-vater-der-rechner-cloud-ist-tot-a-793795.html>) diakses pada 19 Desember, 2024)

⁸Roumeliotis, K. I., & Tselikas, N. D. “ChatGPT and Open-AI Models: A Preliminary Review. *Future Internet*”, University of Peloponnese, 15 (6), 2023, hlm.192. (<https://doi.org/10.3390/fi15060192> diakses pada 20 Desember, 2024)

Eksistensi AI dalam dunia pengetahuan dan pendidikan sedikitnya membawa kekhawatiran dalam ranah kekayaan intelektual, yaitu dalam hal kepemilikan hak cipta dari tiap tulisan yang diperintahkan kepada AI tersebut. Atas peristiwa tersebut akan menjadi pertanyaan mengenai bagaimana kekayaan intelektual memandang penggunaan AI yang menghasilkan tulisan dari sisi etika dan bagaimana sebenarnya status kepemilikan hak cipta atas hasil atau *output* yang berasal dan terhimpun dari algoritma AI tersebut.

Hukum positif saat ini belum mengatur secara spesifik bagaimana kepemilikan hak cipta terhadap hasil karya tulisan AI. Meski keberadaan AI saat ini banyak dikaitkan pada istilah “agen elektronik” pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun istilah secara spesifik mengenai AI belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah agen elektronik bisa saja ditafsirkan dan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) terhadap AI, namun tentunya hal tersebut tidak akan menjawab secara utuh dan meyakinkan, sehingga kekosongan hukum tetap tidak dapat terelakan atau paling tidak dapat disebut kekosongan peraturan perundang-undangan (*wet vacuum*). Mengatasi persoalan kekosongan hukum upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perumusan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan yang ditetapkan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum. Beberapa permasalahan hukum tersebut antara lain ketertinggalan pengembangan peraturan, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, lemahnya penegakan peraturan yang lebih rendah dari undang-

undang, peraturan yang ada tetapi tidak mencukupi, atau peraturan yang tidak lengkap dan tidak ada sama sekali.⁹

Pembahasan AI di Indonesia telah sedikit dijangkau melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, terhadap AI dan kekayaan intelektual memberikan asas penyelenggaraan bahwa: “Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial tunduk pada prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Namun, edaran tersebut tetap belum memberikan kepastian hukum yang meyakinkan terhadap penyelenggaran AI di Indonesia, dan belum menjawab polemik kekosongan hukum dalam bidang AI di Indonesia.

Pembahasan dan topik pada tulisan ini telah dibahas dalam penelitian terdahulu, diantaranya skripsi dari Universitas Sebelas Maret penulis Gladys Azalia Christi yang menulis “Status Hak Cipta Atas Hasil *artificial intelligence* (Studi Komparatif Antara Hukum Uni Eropa dan Indonesia)”, pembahasan tersebut yang menjadi variable adalah penentuan AI untuk dipandang sebagai subyek hukum atau bukan menurut hukum Indonesia dan Uni Eropa.

Nicola Lucchi dalam artikel berjudul “*ChatGPT: A Case Study on Copyright Challenger for Generative Artificial Intelligence System*” yang terbit pada jurnal *European Journal of Risk Regulation* dari *Cambridge University*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah tentang orisinalitas AI untuk dapat dianggap sebagai hak cipta menurut hukum di Amerika Serikat.

⁹ Rohaini, Dianne Eka Rusmawati dan Vitania Aisya, “*Problematika Hukum Penggunaan teknologi Non-Fungible Token terhadap Hak Cipta*”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 390-391.

Pembahasan dalam penelitian akan melihat tinjauan dari sisi etika kekayaan intelektual terhadap hasil tulisan kecerdasan artifisial, dan melihat status kepemilikan hak ciptanya melalui teori kepemilikan hak cipta deklaratif dan teori domain publik, dan melihat bagaimana kesiapan perlindungan hukum Indonesia dalam menghadapi dinamika AI khususnya terkait AI yang menggunakan *natural language processing*.

Mengingat regulasi AI di Indonesia belum secara khusus dibuat, sedangkan dalam hal ini AI dapat menjadi ancaman pada legitimasi hak cipta apabila tidak diatur secara khusus. Maka atas latar belakang tersebut penulis merumuskan judul tesis yang berjudul “Hak Cipta atas Karya Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya”

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan etika Kekayaan Intelektual terhadap hasil tulisan kecerdasan artifisial ?
- b. Bagaimana status kepemilikan Hak Cipta terhadap hasil tulisan kecerdasan artifisial ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup tinjauan secara nilai etika Kekayaan Intelektual terhadap tulisan dan jawaban yang dimuat oleh *platform* yang menggunakan AI, yang mana muatan tulisan dan jawaban tersebut adalah hasil olahan sekumpulan kata dan data yang disusun dengan algoritma tertentu untuk menjawab secara otomatis. Dalam konsepsi hak cipta terhadap ilmu pengetahuan

suatu karya perlu perlu dimuatkan penciptanya, dan sebagai bentuk penghargaan karya dan bahwa untuk dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, Kemudian, pada penelitian ini akan meninjau bagaimana setatus kepemilikan atas hasil karya tulisan *platform* AI tersebut dengan perspektif teori prinsip-prinsip kepemilikan hak cipta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan meninjau etika Kekayaan Intelektual terhadap hasil tulisan kecerdasan artifisial.
- b. Menganalisis status kepemilikan Hak Cipta terhadap hasil tulisan kecerdasan artifisial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi akademisi, sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori hukum kepemilikan Hak Cipta. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian lanjutan tentang etika dan status kepemilikan Hak Cipta terhadap hasil tulisan kecerdasan artifisial, sehingga dapat membantu memberikan referensi.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini memberikan referensi mengenai konsep terhadap etika dalam KI dan dan pandangan Hak Cipta terhadap hasil tulisan kecerdasan artifisial sehingga menambah wawasan bahan kajian.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengaturan lebih lanjut terhadap kecerdasan artifisial atau AI, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

- d. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pandangan dan pedoman terhadap penggunaan teknologi AI, dan dapat lebih peduli dan unsur KI di dalamnya, agar terciptanya masyarakat yang maju dan bermartabat.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rangkaian konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teori-teori yang dijabarkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

a. Teori Etika

Istilah etika (*ethice*) berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati, untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Menurut pakar filsafat Mesir yang tersohor Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.¹⁰ Sementara Hamzah Ya'qub menyatakan etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran¹¹.

¹⁰ Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlak*, Terj. KH. Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983). hlm.3

¹¹ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1983). hlm.12

Menurut Supirman Rahman dan Nurul Qomar, etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya orang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang melakoni keteladanan itu¹².

Anshori menerangkan bahwa etika merupakan cerminan kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengani masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma yang umum diterima¹³. Kalau kita lihat dari sisi ini nampak etika dan moralitas memiliki arti yang sama yakni sebagai sebuah tata nilai tentang bagaimana manusia harus bersikap sehingga bisa tetap mempertahankan hidup bersama dengan baik, yang terwujud dalam pola tingkah laku yang konstan dan penyimpangan daripada itu dianggap sebagai sesuatu yang salah. Frans Magnis Suseno mengungkapkan kesamaan kedua hal itu dapat pula kita buktikan dalam banyak kajian tentang moral tidak bisa dilepaskan dari etika dukungan terhadap pernyataan, bahwa etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandanganpandangan

¹² Supirman Rahman, N. Q, *Etika Profesi Hukum*, (Makasar: Refleksi, 2014), hlm.14.

¹³ Anshori, A. G., "*Filsafat hukum*". UGM Press, 2018

moral¹⁴. Menurut Van Hooft etika yaitu nilai-nilai, karakter dan etos dari individu maupun kelompok dalam bertindak berlaku terbuka dan jujur tanpa menyembunyikan kebenaran¹⁵

b. Teori Kepemilikan

Kepemilikan atau hak milik dalam teorinya memiliki banyak pandangan ahli, yang pada prinsipnya memiliki karakteristik yang sama. Menurut John Locke dalam menjelaskan hukum kodrat dan kepemilikan bahwa inti utama hukum kodrat bahwa manusia sekali dilahirkan mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya, dan guna mempertahankan hidup manusia membutuhkan benda-benda lain diluar dirinya.¹⁶

Penjelasan hak milik diungkapkan oleh John Locke terbagi atas hak hidup yang menerangkan bahwa seseorang memiliki tubuhnya sendiri, sehingga tidak ada seorangpun yang dilahirkan dan menjadi hak milik orang lain. Kemudian hak atas hasil karyanya sendiri, ketika seseorang bekerja terjadi perpaduan antara tenaga dan bahan baku tertentu, yang demikian menjadi hak milik mereka, Selanjutnya, jika seseorang membeli tenaga orang lain, maka tenaga itu lantas menjadi tenaga “miliknya”, misalnya seikat sayuran yang dipotong oleh seorang pembantu dan jagung yang ditanam dan dipanen oleh buruh harian menjadi milik sang majikan karena sang majikan memiliki tenaga yang telah dipadukan dengan hasil panen

¹⁴ Harahap, R. Z., “*Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup*” .EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(01), 2015. hlm 89..

¹⁵ Van Hooft, S, *Understanding virtue ethics*. (Routledge, 2014)

¹⁶ FX Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*, (Yogyakarta: STPN Press, 2015), hlm.61.

itu.¹⁷ Menurut Locke hak milik pribadi seseorang adalah hasil dari kerja fisik serta karya tangannya (*labour of his body and the work of his hands*)¹⁸.

Menurut Immanuel Kant, Hak milik semata-mata didasarkan pada alasan rasional (*rational argumentation*) serta berlaku bagi setiap orang, sepanjang yang bersangkutan adalah manusia bebas serta memiliki alasan yang praktis¹⁹. Kant memberikan pandangan bahwa rasionalitas manusia yang membuat manusia dapat mengatasi alam dan memiliki hak tak terbatas untuk memanfaatkan alam. Kant dalam pandangannya tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh John Locke dimana orang dapat menjadikan sesuatu sebagai milik mereka dengan memadukan tenaga mereka dengan bahan baku lainnya, menurut Kant kepemilikan dapat eksis bila diakui oleh orang lain. Hak kepemilikan pribadi hanya bisa muncul sebagai akibat dari pemecahan masalah yang disepakati tentang hak kepemilikan umum, sehingga dalam lingkungan alamiah semua lahan akan dikelola secara bersama²⁰.

c. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diberlakukan untuk melindungi tiap masyarakat agar tiap haknya dilindungi. Menurut O. Notoamidjojo, hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua

¹⁷ Fink Hans, *Social Philosophy*, (London: Methuen & Co. Ltd)., terjemahan Sigit Djatmiko dengan judul *Filsafat Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). hlm. 65-68.

¹⁸ Francis Neilson, "Locke's *Essays on Property and Natural Law*", *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 10, No. 3, 1951, hlm. 276.

¹⁹ Brian Tierney, "*Permissive Natural Law and Property: Gratian to Kant*", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 62, No. 3, 2001, hlm. 381.

²⁰ Fink Hans, terjemahan Sigit Djatmiko, Op.Cit, hlm. 93

asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat²¹. Ketika suatu persoalan telah dibentuk dan dintegrasikan dalam satuan hukum, maka pada aspek tersebut telah terjadinya perlindungan hukum.

Mengenai perlindungan hukum berikut pendapat menurut para ahli :²²

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 3) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Gagasam diberikannya suatu perlindungan hukum terhadap ciptaan berawal dari teori mazhab atau doktrin hukum alam yang menggaris besarkan pada faktor

²¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan:Medan area University Press,2012) ,hlm. 5-6.

²² Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.10.

manusia dan akal yang dalam hal ini banyak dikenal dalam sistem *civil law*, yang merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia²³.

Mazhab hukum alam dalam sistem *civil law* yang mempengaruhi perlunya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh S. Stewart yaitu:

“Countries that follow the civil tradition, however, regard authors right as natural human rights; or part of one’s right of personalit. As apart of this tradition, in addition to the protection of the author’s economic rights, the protection of the author’s “moral right” is an essential part of the system” .

“Negara-negara yang menganut tradisi sipil, akan, menganggap hak cipta sebagai hak asasi manusia; atau bagian dari hak pribadi seseorang. Sebagai bagian dari tradisi ini, selain perlindungan hak ekonomi pengarang, perlindungan “hak moral” pengarang merupakan bagian penting dari sistem ini.”(terjemahan bebas)

Mazhab hukum alam dalam pandangannya terhadap perlindungan ciptaan bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya dalam menciptakan dan menemukan sesuatu selanjutnya memperoleh hak alamiah untuk memiliki dan suatu hal yang diciptakan tersebut, dan atas apa yang dimiliki diperlukan suatu perlindungan hukumnya.

R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, menerangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²⁴ Pada tahapan pencegahan (*prohibited*) meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan . sedangkan hukuman meliputi pembentukan institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga intisitusi pemsyarakatan.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Alumni. 1971), hlm.292.

²⁴ R. La Porta “ *Investor Protection and Corporate governance*” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January), 2000, hlm.

d. Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual (KI) adalah istilah yang setara dengan *intellectual property rights* (IPR), yang berasal dari bahasa asing. Indonesia pertama kali mengadopsi istilah ini secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan peraturan yang mengatur sistem perlindungan kekayaan intelektual dan tidak dapat menghindari kewajiban tersebut.

Kekayaan intelektual merujuk pada hak kepemilikan atas karya-karya yang timbul atau diciptakan berkat kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan barang tidak berwujud yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karya mereka²⁵.

Perlindungan kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada para pemiliknya, namun hak eksklusif tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Setelah periode tersebut berakhir, hak eksklusif tersebut akan berakhir dan karya tersebut akan beralih menjadi domain publik.

Berikut ini adalah jenis-jenis dari kekayaan intelektual:

- 1) Hak cipta atau *copyright*, adalah suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literature dan artistic perusahaan, tujuannya yaitu tentunya

²⁵ Usman, R. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Alumn. 2003), hlm. 29.

untuk memberikan perlindungan hak cipta perusahaan dan mendukung serta memberikan penghargaan atas kreatifitas yang dituangkan (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

- 2) Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu agar dapat menggunakan invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 65 Tahun 2024 tentang Paten).
- 3) Merk dagang dan indikasi geografis, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- 4) Desain industri, adalah kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan (UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
- 5) Desain tata letak sirkuit terpadu, adalah suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya

satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik (UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

- 6) Rahasia dagang, adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi bisnis, memiliki nilai ekonomis yang berguna untuk kegiatan usaha, dan kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Dimensi lain dalam hak kekayaan intelektual yaitu dimensi komunal dapat dibagi menjadi 4 bentuk diantaranya: ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan indikasi geografis.²⁶


2. Kerangka Konseptual

- a. Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh seseorang, dengan hak ini seseorang dapat mengatur terhadap penggunaan atas karyanya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kecerdasan Artifisial, atau secara internasional disebut sebagai *artificial intelligence* (AI), merupakan model teknologi yang dirancang untuk

²⁶ Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri dan Rebulina, “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal” Jurnal Hukum De’rechtsstaat, Vol. 7, No. 2, September 2021, hlm. 176.

menirukan kecerdasan manusia dalam hal pembelajaran, penalaran dan pemecahan masalah. Perlahan dengan model teknologi ini banyak pekerjaan manusia yang tergantikan.

3. Alur Pikir



Gambar 1. Alur Pikir

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian adalah normatif atau penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang, komparatif, dan konseptual dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau pendekatan yuridis, merupakan analisis terhadap produk hukum yang relevan.²⁷ Peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian hukum yang diteliti.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008). hlm. 92.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), merupakan pendekatan yang melibatkan pengkajian terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengacu pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁸ Pendekatan ini digunakan ketika belum ada aturan yang secara khusus mengatur permasalahan penelitian, sehingga pengertian dan prinsip hukum yang ada tetap relevan dengan isu yang dibahas.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber utama. Pada pengumpulan data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas resmi. Ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer mencakup regulasi internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta kebijakan pemerintah terkait.

Adapun peraturan perundang-undangan terkait, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
-

- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 6) Konvensi Bern
 - 7) *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights oleh World Trade Organization* (Perjanjian TRIPS)
 - 8) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Penggunaan Kecerdasan Artifisial
 - 9) *Recommendation On the Ethics pf Articial Intelligence*
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi yang membahas isu-isu hukum tetapi tidak memiliki otoritas resmi. Bahan ini meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis hukum.²⁹
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Sumber ini digunakan untuk memberikan konteks tambahan dan memperjelas informasi dari bahan hukum primer dan sekunder.³⁰
3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
 - a. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi Pustaka (*literature research*) merupakan proses pengumpulan data dari berbagai literatur untuk mencari fakta hukum, konsep, teori, pendapat,

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54

prinsip, serta temuan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengevaluasi relevansi aturan hukum dan kebijakan dengan topik penelitian.³¹ Sementara itu, studi dokumen adalah pengumpulan data dari berbagai catatan, transkrip, buku, dan arsip yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga dapat membantu menyusun konsep yang lebih jelas dalam konteks penelitian yang dilakukan.³²

b. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang penting untuk memastikan data dipahami secara lebih komprehensif dan sistematis. Berikut adalah tahapan-tahapan pengolahan data:³³

- 1) Penyuntingan: tahap pertama dalam pengolahan data adalah penyuntingan, di mana peneliti meninjau ulang data yang telah diperoleh untuk memastikan relevansi, kelengkapan, dan kesesuaian data dengan topik penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat membantu menjawab masalah penelitian, sekaligus meminimalkan kesalahan atau informasi yang keliru, sehingga meningkatkan akurasi dan kualitas data.
- 2) Pengelompokan: setelah proses penyuntingan, data dikategorikan oleh peneliti. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur dan dokumen, dikelompokkan berdasarkan elemen-elemen yang relevan dengan

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).hlm. 55.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 135.

penelitian. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan peneliti membedakan antara data utama yang penting dan data pendukung, serta menyusun prioritas dalam analisis.

- 3) Menganalisis: tahap ini merupakan inti dari pengolahan data. Setiap data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan ditinjau dan dikaji secara mendalam untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil dari analisis ini menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian dan membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian.
- 4) Menyimpulkan: Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah menyimpulkan. Data yang telah melalui proses penyuntingan, pengelompokan, dan analisis akan diringkas menjadi poin-poin penting. Proses penyimpulan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian secara efektif dan memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian tesis ini bersifat kualitatif, sehingga data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum, termasuk konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli, serta pandangan peneliti. Analisis ini dilakukan melalui penguraian data secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan interpretasi.³⁴ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-sistematis. Pendekatan deskriptif berarti

menggambarkan kondisi atau posisi suatu proposisi hukum atau non-hukum secara apa adanya. Sementara itu, analisis sistematis bertujuan mencari hubungan antara konsep atau proposisi hukum dalam peraturan perundang-undangan, baik yang sederajat maupun yang tidak sederajat.³⁵

³⁵ I Gusti Ketut Ariawan, “*Penelitian Hukum Normatif*”, *Kertha Widya*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 30, (<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419> diakses pada 19 Januari 2025)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Internasional terhadap Kekayaan Intelektual

1. Perjanjian Internasional tentang Kekayaan Intelektual

Pembahasan mengenai kekayaan intelektual sudah menjadi perbincangan panjang dalam dunia internasional, berbagai perjanjian internasional telah lahir sehubungan dengan kekayaan intelektual. Salah satu perjanjian yang mengawalinya adalah *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (Perjanjian TRIPS), merupakan perjanjian internasional oleh beberapa negara bagian dari *World Trade Organization* (WTO), dalam perjanjian tersebut negara anggota yang ikut serta diwajibkan untuk membuat regulasi salah satunya terkait kekayaan intelektual.

Nurul Barizah memberikan pendapatnya mengenai TRIPS sebagai berikut:

“The TRIPS Agreement is a pivotal legal document dealing with Intellectual Property Rights. This Agreement is the most significant, influential, and comprehensive agreement on Intellectual Property Rights as one of the pillars of the WTO global trade regime. It deals with listed ranges of Intellectual Property Rights, establishing minimum universal standards of protection, requiring effective enforcement measures and establishing a dispute settlement mechanism. Due to its significant outreach, scholars describe this agreement as involving a radical change, a ‘conceptual leap’, in the history of Intellectual Property Rights, including revolutionising international Intellectual Property Laws³⁶”

“Perjanjian TRIPS merupakan dokumen hukum penting yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling signifikan, berpengaruh, dan komprehensif mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu pilar rezim perdagangan global WTO. Perjanjian ini mengatur berbagai Hak

³⁶ Nurul Barizah *Intellectual Property Implications on Biological Resources: Indonesia’s Adoption of International Intellectual Property Regimes and the Failure to Adequately Address the Policy Challenges In the Area of Biological Resources*, (Jakarta: The Nagara Institute, 2010) hlm. 51

Kekayaan Intelektual, menetapkan standar perlindungan universal minimum, mewajibkan langkah-langkah penegakan hukum yang efektif, dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa. Karena jangkauannya yang signifikan, para akademisi menggambarkan perjanjian ini sebagai perubahan radikal, sebuah 'lompatan konseptual', dalam sejarah Hak Kekayaan Intelektual, termasuk merevolusi Hukum Kekayaan Intelektual internasional.” (terjemahan bebas)

Perjanjian TRIPS dengan demikian merupakan pilar penting dalam WTO dan perkembangan kekayaan intelektual secara global, Perjanjian TRIPS memuat dan menetapkan standar dalam perlindungan kekayaan intelektual, dan mewajibkan negara anggota untuk menerapkannya menjadi undang-undang nasional. Indonesia sebagai negara anggota turut membawa menerapkan TRIPS dalam regulasi hukum nasional.

Melalui Perjanjian TRIPS mendorong signifikansi perkembangan kekayaan intelektual sehingga tujuan-tujuan kekayaan intelektual dapat tercapai

“TRIP's was formed as a new trading system that aims to protect and enforce IP law in order to encourage innovation, transfer and dissemination of technology, obtaining mutual benefits between creators and users of technological knowledge, in ways that can creating socio-economic welfare as well as a balance between rights and obligations”³⁷

“TRIP dibentuk sebagai sistem perdagangan baru yang bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum kekayaan intelektual dalam rangka mendorong inovasi, transfer dan penyebaran teknologi, memperoleh keuntungan bersama antara pencipta dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.” (terjemahan bebas)

Perjanjian internasional yang secara khusus terkait kekayaan intelektual bidang hak cipta terdapat dalam *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern), yang lahir pada 9 September 1886 dan menjadi perjanjian internasional tentang hak cipta yang tertua dan sekaligus terbuka bagi semua negara untuk diratifikasi perjanjian tersebut. Melalui Keputusan Presiden

³⁷ Ria Wierma Putri, dkk. “*Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: ATWAIL Perspective*”, *Uti Possidetis Journal of International Law*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 80.

No. 18 Tahun 1997 Indonesia ikut sebagai negara yang menggunakan dan mengesahkan Konvensi Bern dengan *reservation* atas Pasal 33 ayat (1).

Konvensi Bern memberikan ketentuan demi perlindungan atas sebuah hak cipta, maka semua ciptaan tersebut akan memperoleh perlindungan dalam semua negara anggota. Pasal 2 ayat (4) *Bern Convention* menyebutkan:

“The Works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the author and his legal representatives and assignees”

“Karya yang disebutkan dalam Pasal ini akan dilindungi di semua negara anggota. Perlindungan ini akan berlaku untuk kepentingan penulis dan perwakilan hukum serta penerima haknya.” (terjemahan bebas)

Karya yang dimaksud dalam Konvensi Bern diantaranya untuk karya-karya sastra, karya ilmu pengetahuan dan karya-karya bernilai artistik. Jenis-jenis karya yang termasuk dilindungi konvensi ini sangat luas. Misalnya mulai dari materi perkuliahan, pidato, ilustrasi, peta, sketsa, sampai ke karya foto, lukisan, pahatan, patung, karya koreografi, karya film, arsitektur dan lain sebagainya.

Konsentrasi dunia terhadap isu kekayaan intelektual sangat besar, hingga dibentuknya secara khusus *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Saat ini WIPO berjumlah anggota 184 negara, dengan beranggotakan hampir seluruh anggota PBB

2. Contoh Kasus Hak Cipta dalam Dinamika Teknologi

a). Sengketa Hak Cipta atas Hasil Foto

Perkara ini terjadi atas perdebatan mengenai status kepemilikan hak cipta atas hasil fotografi, dalam kanca internasional kasus hak cipta hasil fotografi antara Burrow-Giles melawan Sarony pada tahun 1885 yang diperdebatkan pada

Supreme Court of The United States yaitu Mahkamah Agung Amerika Serikat menarik untuk disimak³⁸. Yang disengketakan adalah mengenai apakah foto dapat dianggap sebagai suatu karya hak cipta milik seseorang, sedangkan bahwa gambar foto tersebut merupakan hasil tangkapan lensa kamera bukan manusia. Putusan pengadilan berpendapat bahwa seorang fotografer yang dibelakang kamera adalah pemilik hak cipta atas foto yang ia tangkap menggunakan kamera tersebut, analogi ini terus dipertahankan dalam berbagai transformasi teknologi dalam bidang kekayaan intelektual, meski suatu hal dilakukan oleh mesin, tentunya peran manusia didalamnya dalam penggerakan mesin tersebut.

b). Sengketa Seniman Visual melawan Perusahaan Platform AI

Sengketa ini terjadi melalui gugatan yang diajukan oleh seniman ilustrator visual atas nama: Sarah Andersen, Kelly McKernan, Karla Ortiz, Gerald Brom, Adam Ellis, Julia Kaye, Gregory Manchess, Grzegorz Rutkowski, Hawke Southworth, dan Jingna Zhang. Mereka menggugat perusahaan pengembang AI generatif yaitu: Stability AI, Midjourney, DeviantArt, dan Runway atas penggunaan gambar karya seni mereka, yang terdaftar di Kantor Hak Cipta AS, dalam pengembangan generator gambar AI.

Para seniman mempersoalkan pelibatan penggunaan gambar dalam data *yang di-input* ke dalam platform pembuatan gambar AI sebagai gambar pelatihan, bukan gambar output yang dihasilkan platform tersebut bagi pengguna berdasarkan perintah teks. Hingga saat ini kasus ini belum selesai di pengadilan, namun salah satu penjelasan hakim menarik untuk disimak bahwa hakim menerangkan

³⁸ *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884)

mengenai *model theory*, bahwa produk AI itu sendiri merupakan salinan yang melanggar karena mengandung transformasi dari karya penggugat, dan teori distribusi, yang menyatakan bahwa mendistribusikan produk AI sama dengan mendistribusikan karya berhak cipta mereka. Namun dalam penjelasannya hakim menyampaikan bahwa teori ini bergantung pada apakah karya yang dilindungi milik penggugat ditemukan dalam sistem AI dalam beberapa bentuk.³⁹

c). Hak Cipta atas Swafoto oleh Monyet “Naruto”

Slater yang merupakan fotografer alam sedang memotret pada tahun 2011 di wilayah Sangkoko, Sulawesi. Kamernya diambil oleh seekor monyet yang langsung saja melakukan swafoto, monyet tersebut bernama Naruto. Slater yang memperoleh seluruh keuntungan dari hak cipta foto Naruto kemudian digugat oleh *People for the Ethical Treatment of Animals* (PETA), yang merupakan organisasi pencinta hewann dan berpendapat bahwa foto tersebut sepenuhnya milik Naruto, dan semua keuntungan yang dihasilkan menjadi hak penuh Naruto.

Gugatan PETA ini ditolak pengadilan federal Amerika Serikat di San Francisco, dengan alasan monyet bukan manusia sehingga bukan bagian dari subjek pemilik hak cipta dalam undang-undang hak cipta di Amerika Serikat. Slater setuju untuk menyumbangkan 25% pendapatannya dari foto tersebut, untuk kelangsungan hidup monyet berjambul di Sulawesi

³⁹Zach Schor, “Andersen v. Stability AI: The Landmark Case Unpacking the Copyright Risks of AI Image Generators”, 2024, <https://jipel.law.nyu.edu/andersen-v-stability-ai-the-landmark-case-unpacking-the-copyright-risks-of-ai-image-generators/> Diakses pada 03 Mei 2025

PETA tetap berupaya mengajukan banding, namun hakim banding tetap memutuskan untuk memenangkan Slater dan membuatnya jadi pemilik penuh atas foto hasil tangkapan monyet tersebut.⁴⁰

d). Permohonan Hak Cipta oleh Thaler dalam kasus *Thaler v Perlmutter*

Seorang ilmuwan komputer, Stephen Thaler, menciptakan sistem kecerdasan artifisial yang disebut “Mesin Kreativitas,” yang secara otomatis menghasilkan karya seni berjudul “Pintu Masuk Terbaru ke Surga.” Thaler mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta ke Kantor Hak Cipta Amerika Serikat, dengan mencantumkan “Mesin Kreativitas” sebagai satu-satunya penulis dan dirinya sendiri sebagai pemilik. Kantor Hak Cipta menolak permohonan tersebut, dengan alasan kebijakannya bahwa hanya karya yang dibuat oleh manusia yang memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta.⁴¹

Thaler mengajukan permohonan peninjauan ulang atas keputusan Kantor Hak Cipta di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia. Pengadilan distrik tersebut menegaskan penolakan Kantor Hak Cipta, dengan menyatakan bahwa subjek ciptaan manusia merupakan persyaratan mendasar berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976. Pengadilan juga menolak argumen Thaler bahwa ia harus memiliki hak cipta berdasarkan doktrin karya yang dibuat untuk disewa, karena karya tersebut tidak pernah memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta sejak awal. Meskipun Thaler memiliki argumen bahwa ia harus

⁴⁰ Muh Aldhyansyah Dodhy Putra, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Protet yang Disebarkan sebagai Meme*”, *Journal Of Intellectual Property*, Vol 1 No. 1, 2020. hlm 75

⁴¹ Copyright & Fair Use dalam Standfor Libraries Thaler v. Parlmutter (<https://fairuse.stanford.edu/case/thaler-v-perlmutter/>; diakses pada 03 Mei 2025)

dianggap sebagai penulis karena ia menciptakan dan menggunakan Mesin Kreativitas, namun pengadilan tetap mengabaikan perihal tersebut.

e). *Infopaq International v Danske Dagblades Forening*

Infopaq, sebuah perusahaan pemerhati media, memindai artikel surat kabar dan mengubahnya menjadi berkas teks digital, dan mengekstrak potongan 11 kata berdasarkan pencarian kata kunci. *Danske Dagblades Forening* (DDF), asosiasi penerbit surat kabar Denmark, berpendapat bahwa proses Infopaq melanggar hukum hak cipta dengan mereproduksi konten surat kabar tanpa izin.

Infopaq berpendapat bahwa prosesnya tidak perlu untuk izin, dengan alasan bahwa reproduksi tersebut terlalu sedikit untuk dilindungi dan termasuk dalam pengecualian reproduksi sementara dalam undang-undang hak cipta Denmark.

Mahkamah Agung Denmark (*Højesteret*) merujuk kasus ini ke Pengadilan Keadilan Uni Eropa (CJEU) untuk putusan awal menerangkan reproduksi suatu karya dilarang, tetapi tidak jika reproduksi tersebut tindakan reproduksi sementara yang insidental dan merupakan bagian dari suatu proses teknologi dan dengan tujuan untuk memungkinkan transmisi dalam jaringan antara pihak ketiga melalui perantara atau penggunaan yang sah.

Reproduksi bahkan ekstrak 11 kata dari sebuah karya berhak cipta dapat dianggap sebagai reproduksi sebagian, jika mengandung unsur ciptaan intelektual pengarang, atau sebagai pemenuhan unsur orisinalitas.⁴²

⁴² *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening* (Case C-5/08) Oleh Lawprof Team (<https://lawprof.co/intellectual-property/copyright-cases/infopaq-international-a-s-v-danske-dagblades-forening-case-c-5-08/> diakses pada 03 Mei 2025)

B. Etika Kekayaan Intelektual

Etika (*ethice*) berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati, untuk melakukan suatu perbuatan. Istilah etika dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak.

Etika pada pandangan kekayaan intelektual dan hak cipta demikian erat, karena pada prinsipnya, hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanicalrights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain untuk mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan⁴³

Istilah moral dan etika mempunyai pengertian yang sama, meskipun asal katanya berbeda. Moral berasal dari bahasa latin mores, sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*. Keduanya mempunyai pengertian yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang dipandang baik atau tindakan yang benar, adil dan jujur.

Etika yang similar dengan moral dalam dunia kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak inti yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, hak moral mengenai hak cipta diatur secara rinci melalui Pasal 5-7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat abadi

⁴³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011). hlm.47

pada Pencipta atau berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan, hak ekonomi berlangsung selama jangka waktu atas ciptaan berlangsung.

Bentuk moralitas dikaitkan bahwa suatu entitas pemilik hak cipta itu memiliki hak atas:

- 1) Hak pengakuan sebagai pencipta (*paternity right atau authorship right*) apabila karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta tersebut diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik. Karya tersebut harus mencantumkan nama penciptanya.
- 2) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) yakni hak yang dimiliki untuk tidak merubah karya cipta tanpa adanya persetujuan dari pencipta, atau ahli waris dari pencipta itu sendiri. Perubahan tersebut misalnya dilakukan dengan pemutarbalikan, perusakan, pemotongan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.
- 3) Hak pencipta untuk menggandakan hasil perubahan pada karya cipta sesuai dengan dinamika perkembangan zaman serta kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

C. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual., Hak cipta adalah hak yang secara eksklusif dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan penggunaan karya atau gagasan tertentu. Pada dasarnya, hak

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2001),hlm.21.

cipta adalah "hak untuk menyalin suatu karya" atau hak untuk legalitas dalam menikmati hasil kreatifitas tersebut⁴⁵.

Menurut Patricia Loughan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan eksploitasi suatu karya intelektual, seperti karya dalam kategori hak cipta seperti sastra, drama, musik, seni visual, serta media seperti rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, dan juga karya tulis yang disebarakan melalui penerbitan karena hak eksklusif ini memiliki nilai ekonomis yang tidak dapat diakses oleh semua orang, maka hak cipta biasanya memiliki batasan waktu tertentu agar adil⁴⁶

Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat dari karya tersebut, perlindungan yang didapatkan oleh pembuat yaitu perlindungan terhadap penjiplakan oleh orang lain.⁴⁷

Prinsip-prinsip dasar yang melekat pada hak cipta diantaranya:

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
- 3) Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
- 4) Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)⁴⁸

⁴⁵ Andi Baso Ilmar M. "Peran Hak Cipta Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Iqtishaduna*": Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume, 1(4), 2014, hlm.1-23.

⁴⁷ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin. *Etika dan Teknologi Informasi*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017) hlm. 68

Hak cipta pada sistem hukum nasional telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam undang-undang tersebut pasal 1 mendefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan suatu hak cipta tidak terlepas dari unsur subjek dan objeknya, yang terdiri atas ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta, ulasan mengenai pengertian mengenai hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a). Ciptaan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan definisi ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

b). Pencipta

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

Yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan.
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 3) Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau,

⁴⁸ Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010) , hlm.29.

4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh, ciptaan. Namun apabila orang yang memimpin dan mengawasi ciptaan itu tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya. Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawasan oleh siperancang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang.

c). Pemegang Hak Cipta

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

D. Kepemilikan terhadap Hak Cipta

1. Teori Kepemilikan Deklaratif

Teori ini dikenal sebagai prinsip deklaratif terhadap kekayaan intelektual. deklaratif mengacu pada gagasan bahwa hak cipta hanya dapat ditetapkan secara otomatis, tanpa menurunkan batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Deklaratif dalam KBBi adalah bersifat pernyataan ringkas dan jelas. Walau hak cipta lahir bersifat otomatis, prinsip ini menuntut dilakukannya kegiatan yang dapat berupa pernyataan ringkas dan jelas, untuk menjadi awal lahirnya hak cipta. Definisi dari

prinsip deklaratif dalam hak cipta adalah suatu prinsip dalam menyatakan suatu ciptaan ke pihak lain⁴⁹

Prinsip deklaratif similiar *first to use* pada hukum merek, berarti berfokus pada pelanggan awal suatu merek. Jaminan hukum tidak dapat diberikan dengan menerapkan asas ini karena pengadilan berwenang membatalkan pendaftaran apabila orang lain dapat menunjukkan bahwa merekalah yang pertama kali menggunakan hak tersebut⁵⁰

Perlindungan hak cipta lahir secara otomatis atau langsung yang berarti ciptaan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali ide tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta lahir secara otomatis atau langsung berlaku bukan hanya di Indonesia namun, secara internasional, selama negara tersebut merupakan negara penandatanganan Konvensi Bern. Ciptaan negara-negara penandatanganan tidak bersyarat dan otomatis, dan mereka harus diberikan perlindungan yang sama seperti negara-negara yang meratifikasinya⁵¹

Indonesia dalam hal ini juga menerapkan prinsip deklaratif (*first to use*). Penejawantahan sistem ini ditekankan bahwa, siapa yang memakai atau menemukan pertamakali maka dialah yang dianggap berhak oleh hukum sebagai pemilik atas suatu karya tersebut. Sistem deklaratif ini memberikan pemahaman bahwa hak cipta tidak perlu di daftarkan untuk memperoleh hak milik, karena pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran adalah pemakai atau penemu pertama dari temuan atau ciptaan yang bersangkutan.

⁴⁹ Swari, N. K, “*Makna Deklaratif di dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Karya Musik dan/atau Lagu*”. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indoneesia, 2023. hlm. 32.

⁵⁰Riswandi, B. A, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*. (Yogyakarta: Ginstagari, 2006).

⁵¹ Yanto, O. “*Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*” Vol. 6 No. 1 2016, hlm.108-122.

Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan hak cipta boleh tidak didaftarkan karena sistem tersebut sejalan dengan pengertian dan konsep dasar dari hak cipta sebagai sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Selain disebutkan pada ketentuan umum, prinsip atau sistem deklaratif ini juga semakin diperjelas pada Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang mana disebutkan “pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.” Pendaftaran hak cipta membuat suatu karya mendapatkan legal standing yang diakui secara hukum dan menjadi alat bukti kepemilikan yang kuat. suatu karya cipta yang telah terwujud, adakalanya tidak diketahui siapa pencipta dari suatu karya tersebut, dengan keadaan seperti itu maka Negara memegang hak atas ciptaan tersebut dengan tujuan agar ciptaan itu tidak ditiru atau digandakan oleh orang lain dan memperjual belikannya kepada khalayak umum untuk meraih keuntungan pribadi. Hak Cipta yang demikian dipegang oleh Negara dan menjadi milik bersama.

2. Teori Domain Publik

Kekayaan intelektual (HKI) yang dimiliki secara individu dapat berubah menjadi milik bersama, dan setiap orang dapat secara bebas memiliki atau menggunakan KI yang telah masuk ke dalam domain publik setelah masa perlindungan atau masa berlakunya berakhir.

“The public domain is something that we enjoy every day without thinking about it. We take it for granted that the plays of Shakespeare and the symphonies of Beethoven are in the public domain and may be freely copied, adapted, and performed by anyone. “

“Domain publik adalah sesuatu yang kita nikmati setiap hari tanpa perlu memikirkannya. Kita menganggap remeh bahwa drama Shakespeare dan simfoni Beethoven berada dalam domain publik dan dapat disalin, diadaptasi, dan dipentaskan secara bebas oleh siapa pun.” (terjemahan bebas).

Domain publik domain merujuk pada keseluruhan materi hak kekayaan intelektual yang tidak dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual, dan dengan demikian tersedia bagi siapa pun untuk digunakan tanpa dikenakan biaya. Definisi sederhana dari public domain disampaikan oleh Alexander Peukert sebagai "*information/knowledge not protected by IPRs*" yang berarti segala informasi/pengetahuan yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Informasi/pengetahuan tersebut dapat diperoleh secara bebas dan digunakan oleh siapa pun dengan syarat yang sama untuk setiap orang yang sah⁵².

Adanya pengaturan tentang public domain bertujuan agar kekayaan intelektual (KI) tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang, tetapi juga dapat digunakan oleh semua orang tanpa pengecualian, sehingga dapat memperkaya kebudayaan dan peradaban secara luas.

E. Kecerdasan Artifisial yang Menghasilkan Tulisan

1. Kecerdasan Artifisial

Konsepsi kecerdasan artifisial/ buatan atau *artificial intelligence* (AI) telah disampaikan melalui John McCarty yang memulai penelitian pada tahun 1955 dengan berasumsi bahwa setiap aspek kecerdasan manusia dapat didefinisikan secara tepat dan dapat disimulasikan oleh mesin⁵³. Menurut Stuart Russell dan Peter Norvig, dalam menentukan tingkatan atau klasifikasi AI, maka dapat mempertimbangkan taksonomi berikut: (1) *systems that think like humans* (sistem yang berpikir seperti manusia), (2) *systems that act like humans* (sistem yang bertindak seperti manusia), (3) *systems that think rationally* (sistem yang berpikir

⁵² Peukert, A.,2019. *The Public Domain and the Subject Matter of Intellectual Property Law*. Goethe Universitat, hlm.5-8.

⁵³ John McCarthy, Op.cit

secara rasional), dan (4) *systems that act rationally* (sistem yang bertindak secara rasional).⁵⁴

Pengembangan AI ditujukan untuk membuatnya menjadi *self-training agent/machine learning* (kemampuan untuk mengumpulkan pengalaman pribadi). Fitur unik ini memungkinkan AI untuk bertindak secara berbeda dalam situasi yang sama, tergantung pada tindakan yang dilakukan sebelumnya. Fitur unik AI kompleks membuatnya menjadi sangat mirip dengan pengalaman dan cara berpikir manusia. Pemodelan kognitif dan teknik berpikir rasional memberikan lebih banyak fleksibilitas dan memungkinkan penciptaan program yang memiliki dapat memproses sesuatu layaknya otak manusia (*brain activity processes*).

Mikhail Batin dan Alexey Turchin memberikan katagori tahap-tahap perkembangan AI yaitu: *Narrow AI*, *Artificial General Intelligence (AGI)*, dan *Superintelligence*.⁵⁵ Berdasarkan kategorisasi level AI tersebut, maka dapat diketahui bahwa AI yang paling banyak digunakan saat ini dianggap sebagai *Narrow AI*. *Narrow AI (Weak AI)* adalah tingkat program komputer yang mencapai kinerja di atas manusia dalam tugas yang spesifik dan sempit. Jumlah program tersebut berkembang pesat karena keberhasilan dari pengembangan machine learning. *Narrow AI* memiliki kemampuan belajar dan menggunakannya untuk membuat keputusan independen. Namun demikian, ia dapat melakukan proses di mana sistem komputerisasi menganalisis data dan menggunakan pengetahuan yang baru ditemukan untuk menginformasikan keputusan atau

⁵⁴ Stuart Russell and Peter Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)" 2009. Pearson.

⁵⁵ Mikhail Batin dan Alexey Turchin, "Kecerdasan Buatan Dalam Perpanjangan Kehidupan: Dari Pembelajaran Mendalam Ke Superintelligence" 41 Journal Informatica. 2017, hlm.412

prediksi secara independen. Meskipun *Narrow AI* juga dapat berkembang karena kemampuan pembelajaran mesin, tetapi masih tidak dapat mencapai tingkat kecerdasan manusia di banyak bidang seperti AGI.

Pada sistem hukum nasional AI dapat dikonsepsikan sebagai Agen Elektronik sebagaimana Pasal 1 ayat (8) UU ITE yang menyebutkan bahwa “Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang”. Istilah otomatis dalam definisi Agen Elektronik tersebut menjadi jembatan untuk mengkonstruksikan AI sebagai agen elektronik. Jika kita menggunakan konstruksi tersebut, sehingga peraturan yang mengatur mengenai agen elektronik dapat berlaku juga kepada AI

2. Model AI yang Menghasilkan Tulisan

AI yang menghasilkan tulisan dalam hal ini akan diambil contoh terhadap ChatGPT atau *Chat Generative Pretrained Transformer* atau secara harfiah diartikan sebagai Transformer Pralatih Obrolan Generatif, sebagai salah satu platform model AI yang dapat memberikan produk teks dengan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan atau perintah teks. Menurut Misnawati ChatGPT adalah salah satu model kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks secara otomatis dengan tingkat kualitas yang menyerupai kemampuan manusia dalam memproses bahasa alami⁵⁶

⁵⁶ Misnawati. “*ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*”, 2(1). 2023 hlm. 54–67.

ChatGPT memiliki fungsi yang sangat berguna dalam berinteraksi dengan mesin. Prinsip dasar dari teknologi ini adalah penerapan pembelajaran mendalam dan algoritma ChatGPT untuk memungkinkan sistem *chatbot* AI memahami serta memproses ucapan manusia. ChatGPT memiliki kapabilitas untuk merespons pertanyaan, mengenali konteks percakapan, dan menghasilkan teks yang memiliki makna, seolah-olah diucapkan oleh manusia⁵⁷

Sehingga dapat dipahami AI yang menghasilkan tulisan AI adalah teknologi yang dibentuk melalui penggunaan algoritma pembelajaran mesin, untuk menganalisis sejumlah besar data dan mengenali pola dan struktur bahasa. Modelnya dirancang untuk menjawab masukan manusia dengan cara percakapan dan menghasilkan teks seperti manusia.

⁵⁷ Nurhuda, D., Kumala, S. A., & Widiyatun, F. “*Analisis Kecerdasan Buatan Chatgpt Dalam Penyelesaian Soal Fisika Bergambar Pada Materi Resistor*”. *Jurnal Luminous: Riset Ilmiah Pendidikan Fisika*, 4 (2), 2023. , hlm. 62–70.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil atau *output* tulisan kecerdasan aifisial (AI) terdapat pertentangan dengan etika kekayaan intelektual, karena AI yang menghasilkan tulisan yang menghimpun berbagai data termasuk berbagai karya penulisan buku, jurnal, lagu dan sebagainya dan mengeluarkannya kembali melalui algoritma dan sistem *natural language processing* (NLP), dalam outputnya tidak mencantumkan nama pencipta pada tiap penggalan ciptaan yang digunakan, padahal hal tersebut merupakan bagian dari hak atribusi pada hak moral yang melekat pada ciptaan tersebut. Hak integrasi pada hak moral untuk harus dijaga keaslian suatu ciptaan tanpa diubah dan dikurangi juga berpotensi untuk dilanggar, karena sistem NLP yang menghubungkan antar kata dan kalimat yang terkait dapat mencampur adukan berbagai ciptaan dengan kalimat dan atau kata lainnya. Hak moral tersebut bisa menjadi tidak dilanggar apabila pencantuman pencipta dan karya ciptaan dapat dijamin keutuhannya .
2. Status kepemilikan terhadap hak cipta karya hasil tulisan kecerdasan artifisial tidak dapat ditentukan dengan kepemilikan pribadi pada prinsip deklaratif, karena pengguna atau pihak platform AI keduanya tidak memiliki wewenang untuk mendeklarasikan ciptaan tulisan tersebut meski

baru saja tercipta, karena tidak memenuhi aspek orisinalitas. Kepemilikan tersebut disandarkan sebagai kepemilikan publik dengan prinsip domain publik. Karena keterlibatan manusia sebagai pencipta tulisan tidak aktif dan dominan dibanding peran mesin AI yang mengeluarkan output secara otomatis meski AI sejatinya tetap bergerak atas perintah manusia, dan output tersebut tidak memenuhi unsur untuk dianggap sebagai ciptaan yang orisinal, sehingga unsur pencipta dan ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi. Adapun output yang merupakan penggalan dari karya yang telah memiliki hak cipta tentunya melekat tetap sebagai milik pencipta aslinya. Hukum nasional terhadap AI belum memiliki payung hukum yang jelas dan meyakinkan, padahal keberadaanya telah banyak digunakan sehari-hari dan bersinggungan dengan kekayaan intelektual, dinamikanya yang sangat cepat maka dianggap penting untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai AI sebagai langkah preventif, meski hingga saat ini di Indonesia belum terjadi permasalahan secara hukum karenanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera menyusun dan mengeluarkan peraturan khusus mengenai kecerdasan artifisial (AI), dinamika AI terlihat memiliki masa depan untuk membantu banyak terkait hal teknis, dan akan menggantikan tenaga manusia pada banyak sektor, tentunya gesekan hukum berpotensi dapat banyak terjadi. Maka sangat dibutuhkan peraturan tersebut agar

meminimalisir gesekan yang ada dan terciptanya iklim hukum yang tertib dalam teknologi.

2. Intansi pendidik di tingkat sekolah dan perguruan tinggi perlu untuk mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan teknologi informasi, melakukan penelitian lebih jauh terhadap bidang teknologi informasi, dan mengatur secara khusus dalam internalnya terhadap etika penggunaan AI. Hal ini dipandang perlu agar anak bangsa dapat membuka jendela dunia lebih dini, dan Indonesia dapat berperan banyak dalam peralihan menuju era teknologi informasi.
3. Masyarakat perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kebijaksanaan teknologi, dan memahami tiap haknya dan hak orang lain, agar terciptanya percepatan modernisasi teknologi yang beretika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Garner, B., 2014. *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, St. Paul, Minn: Thomson Reuters West.
- A, Riswandi, B. 2006. *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Ginstagari.
- A. G, Anshori, A 2018. *Filsafat Hukum*. UGM Press
- Al-Daraini, *Fathi Haq al-Ibtikar Fi al-Fiqh al-Muqarin*, Bairut: Matba'ah Muassasah al-Risalah,
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Amin, Ahmad, 1983, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Terj. KH. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang.
- Arief, Abd Salam, 2003. *Konsep al-Mall dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bainbridge, David. 1999, *Intellectual Property*, England: Finacial Times Pitman Publishing,
- Goldstein, Paul. 2013. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, New York: Oxford University Press.
- Hotckis, Carolyn. 1994, *International Law for Bisnis*, New York :McGraw-Hill,
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: CV Alfabeta.

- Ismael Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manning CD and H Schutze, 1999, *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. Cambridge: MA, MIT Press.
- Nasution, Bahder Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju,
- Penyalai, Fitri Ayu. *Domain public di Indonesia: Panduan Praktik bagi Institusi GLAM*". Jakarta: Goethe Institut.
- R. Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni.
- Rahman, Supirman 2014, *Etika Profesi Hukum*, Makasar: Refleksi.
- Russell, Stuart and Peter Norvig, 2009. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson.
- S, Van Hoof. 2014. *Understanding Virtue Ethics*. Routledge.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarja, FX. 2015. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*, Yogyakarta: STPN Press.
- Sunggono, Bambang. 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin. 2017. *Etika dan Teknologi Informasi*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Ya'qub, Hamzah. 1983, *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro.

Jurnal

- Batin, Mikhail dan Alexey Turchin, "Kecerdasan Buatan Dalam Perpanjangan Kehidupan: Dari Pembelajaran Mendalam Ke Superintelligence" 41 *Journal Informatica*. 2017,
- Bender, EM and A Koller, "Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data" in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, Association for Computational Linguistics, Online, 2020

- Brown, TB dkk, "Language Models Are Few-Shot Learners" arXiv preprint, 2020, <http://arxiv.org/abs/2005.14165>
- D., Nurhuda dkk. "Analisis Kecerdasan Buatan Chatgpt Dalam Penyelesaian Soal Fisika Bergambar Pada Materi Resistor". *Jurnal Luminous: Riset Ilmiah Pendidikan Fisika*, Vol 4, No (2), 2023.
- Goldberg, y, *Neural Network Methods for Natural Language Processing*, Cham, Springer 2017
- Ilmar, M, Andi Baso "Peran Hak Cipta Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat. Iqtishaduna": *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No. (4)*, 2014
- Misnawati. "ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya", Vol 2, No 1. 2023
- Ochoa, T "Origins and Meanings of the Public Domain. Santa Clara Law", Vol. 28 No 2, 2002
- Peukert, A. 2019. *The Public Domain and the Subject Matter of Intellectual Property Law*. Goethe Universitat,
- Pratidina, Ilhami Ginang. *Keabasahan Perjanjian Melalui Agen Elektronik dalam Sistem Hukum Kontrak di Indonesia*", Thesis Universitas Airlangga, 2017
- Putri, Ria Wierma, dkk. "Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: ATWAIL Perspective", *Uti Possidetis Journal of International Law*, Vol. 5 No. 1, 2024.
- Putri, Ria Wierma, Yunita Maya Putri dan Febryani Sabatira, "Exploring the Discourse of Subject in Intellectual Property Rights: Communal Rights in Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Simbur Cahaya*, Vol. 30, No. 2, 2023.
- Putri, Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri dan Rehulina, "Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal" *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 7, No. 2, September 2021.
- Rohaini, Dianne Eka Rusmawati dan Vitania Aisya, "Problematika Hukum Penggunaan teknologi Non-Fungible Token terhadap Hak Cipta", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Sari, Pratiwi Eka "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa", *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1 No. 1, Maret 2020.

Swari, N. K, “Makna Deklaratif di dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Karya Musik dan/atau Lagu”. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indoneesia, 2003.

Yanto, O, “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan” Vol. 6, No. 1 2016,

Z., Harahap, R“Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup.” EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 10, 2015

Sumber lain:

Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 1884

<https://chatgpt.com/> Diakses pada 03 Mei 2025

<https://www.meta.ai/> Diakses pada 03 Mei 2025

Piagam Ranah Publik Europeana 2010.

Zach Schor, Andersen v. Stability AI: The Landmark Case Unpacking the Copyright Risks of AI Image Generators, 2024, <https://jipel.law.nyu.edu/andersen-v-stability-ai-the-landmark-case-unpacking-the-copyright-risks-of-ai-image-generators/> Diakses pada 03 Mei 2025